

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data secara statistik yang dilakukan dalam penelitian ini menyatakan bahwa H_0 diterima, artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara PPh Terutang berdasarkan Norma Penghitungan dengan PPh Final Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di bidang usaha perdagangan. Hal ini dikarenakan, sebelum adanya perubahan kebijakan dalam menghitung PPh Terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menggunakan tarif final, Wajib Pajak yang memiliki penghasilan netto dibawah PTKP tidak dikenakan pajak. Akan tetapi, setelah kebijakan PP 46 Tahun 2013 ditetapkan, maka seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dengan peredaran bruto tertentu wajib membayar pajak penghasilannya dengan tarif final yaitu 1%.

Perubahan kebijakan penghitungan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dengan peredaran bruto tertentu menyebabkan penurunan penerimaan pajak penghasilan sebesar 56,57% atau sebesar Rp 1.140.421.203 pada KPP Pratama Indramayu. Selain itu, terdapat kelompok wajib pajak yang diuntungkan maupun yang dirugikan. Dalam hal ini, kelompok wajib pajak tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan penghasilan bruto Wajib Pajak Orang Pribadi, yaitu:

1. Kelompok wajib pajak yang diuntungkan dengan ditetapkan PP 46 Tahun 2013 adalah pelaku usaha dengan penghasilan bruto Rp 1.250.000.000 s.d. Rp 2.500.000.000 dan Rp 2.500.000.000 s.d. Rp 4.800.000.000. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak tersebut akan membayar pajak penghasilannya jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan kebijakan Norma Penghitungan.
2. Kelompok wajib pajak yang merasa dirugikan dalam perubahan kebijakan tersebut yaitu pelaku usaha dengan penghasilan bruto s.d. Rp 250.000.000 dan Rp 250.000.000 s.d. Rp 1.250.000.000, karena PPh Final yang diatur dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 tidak memiliki batasan minimal omzet, sehingga berapapun penghasilan bruto yang diperoleh maka Wajib Pajak wajib membayar pajak.

5.2 Saran

1. Pemerintah harus memberikan penyuluhan yang lebih intensif dan melakukan ekstensifikasi sehingga jumlah Wajib Pajak akan semakin bertambah. Selain itu, pemerintah juga harus lebih tegas dan menekankan sanksi baik berupa sanksi pidana maupun perdata, sehingga Wajib Pajak dapat lebih patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.
2. Seiring dengan berjalannya waktu, data yang dibutuhkan dalam melakukan analisis dalam penelitian ini akan lebih banyak. Jadi dimungkinkan bagi penelitian selanjutnya untuk menambahkan jumlah datanya, seperti tahun pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arum, Harjanti. (2012). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di KPP Pratama Cilacap*. Skripsi S1 Ekonomi Akuntansi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Budi, Chandra. (2013). *Jutaan UMKM Pahlawan Pajak, Urus Pajak itu Sangat Mudah*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.
- Diatmika, I Putu Gede. (2013). Penerapan Akuntansi Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 Tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. *Jurnal Akuntansi Profesi*, Vol. 3 No. 2, Hal. 113-121.
- Hutomo, YB Sigit. (2009). *Pajak Penghasilan Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Jogiyanto, H.M. (2010). *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta: BPFE.
- Nugraheni, Cista. (2010). *Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan antara Norma Penghitungan dan Pembukuan*. Skripsi S1 Ekonomi Akuntansi. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Priangga, Maksum (2009). *Pengertian Dasar dan Ciri-Ciri Pajak – Definisi Pajak*. diakses dari <http://maksumpriangga.com/pengertian-dasar-dan-ciri-ciri-pajak-definisi-pajak.html>. Diakses pada tanggal 9 Maret 2014.
- Suandy, Erly. (2011). *Hukum Pajak*. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Wahyuni, Sri. (2012). *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Boyolali*. Skripsi S1 Ekonomi Akuntansi. Surakarta: Universitas Muhandadiyah Surakarta

Wiyono, Gendro. (2011). *Merancang Penelitian Bisnis dengan Alat Analisis SPSS_{17.0} & SmartPLS_{2.0}*. Cetakan 1, Edisi 1. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

www.bps.go.id (diakses pada 11 Maret 2014)

www.depkeu.go.id (diakses pada 11 Maret 2014)

[www. depkop.go.id](http://www.depkop.go.id) (diakses pada 11 Maret 2014)

www.disperindag.jabarprov.go.id (diakses pada 11 Maret 2014)

www.kemenkeu.go.id (diakses pada 11 Maret 2014)

www.pajak.go.id (diakses pada 11 Maret 2014)

Lampiran I: Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		PPh Terutang Berdasarkan Norma Penghitungan	PPh Terutang Berdasarkan PPh Final
N		500	500
Normal Parameters ^a	Mean	5251948.10	2971105.70
	Std. Deviation	2.483E7	5835954.510
Most Extreme Differences	Absolute	.450	.365
	Positive	.450	.348
	Negative	-.416	-.365
Kolmogorov-Smirnov Z		10.070	8.152
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000	.000

a. Test distribution is Normal.

Lampiran II Hasil Uji Beda PPh Terutang

Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Ranks

		N	Mean Rank	Sum of Ranks
PPh Terutang Berdasarkan PPh Final - PPh Terutang Berdasarkan Norma Penghitungan	Negative Ranks	39 ^a	454.33	17719.00
	Positive Ranks	461 ^b	233.26	107531.00
	Ties	0 ^c		
	Total	500		

a. PPh Terutang Berdasarkan PPh Final < PPh Terutang Berdasarkan Norma Penghitungan

b. PPh Terutang Berdasarkan PPh Final > PPh Terutang Berdasarkan Norma Penghitungan

c. PPh Terutang Berdasarkan PPh Final = PPh Terutang Berdasarkan Norma Penghitungan

Test Statistics^b

	PPh Terutang Berdasarkan PPh Final - PPh Terutang Berdasarkan Norma Penghitungan
Z	-13.916 ^a
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000

a. Based on negative ranks.

b. Wilcoxon Signed Ranks Test

Lampiran 3 Norma Penghitungan

Norma Penghitungan diatur dalam Kep. DJP Nomor KEP. 536/PJ/2000

No. Urut	Kode	Jenis Usaha	Wajib Pajak Perseorangan (%)		
			10 Ibu Kota Prop.*	Kota Prop. Lainnya	Daerah lainnya
	62000	Perdagangan Eceran			
1	62200	Perdagangan eceran barang-barang kelontong, supermarket dan warung langsam. -Yaitu perdagangan eceran macam-macam hasil industri untuk keperluan rumah tangga, kantor, sekolah, maupun keperluan perorangan seperti toko kelontong, toko serba ada, supermarket dan warung langsam.	30	25	20
2	62310	Perdagangan eceran hasil-hasil pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan perburuan. -Meliputi usaha dagang, eceran hasil pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan perburuan.	20	15	15

3	62320	Perdagangan eceran hasil industri (bahan) makanan, minuman dan hasil pengolahan tembakau. - Seperti daging segar ataupun yang diawetkan, susu, buah-buahan, sayur-sayuran dan hasil perikanan yang diawetkan, macam-macam minyak makan hasil penggilingan biji-bijian keras (beras, kopi, jagung dan sejenisnya), macam-macam tepung gula, dan hasil pengolahan gula, teh, es batu, makanan dari kedelai, kerupuk, bumbu masak, macam-macam minuman (keras dan ringan) dan hasil pengolahan tembakau (rokok, tembakau shag dan bumbu rokok).	25	20	20
4	62410	Perdagangan eceran tekstil, pakaian jadi hasil pemintalan, pertenunan, perajutan, hasil pengolahan kulit, termasuk barang keperluan kaki. - Seperti tekstil, pakaian jadi, kain batik, macam-macam benang, tali-temali, karpet/ permadani dari bahan tekstil macam-macam hasil perajutan, kulit/ kulit imitasi, barang-barang dari kulit dan barang-barang keperluan kaki.	30	25	20
5	62420	Perdagangan eceran perabotan rumah tangga dan dapur. - Seperti furniture (baik dari kayu, rotan, plastik dan logam), alat-alat perlengkapan dapur, barang-barang pecah belah dan lain sejenisnya.	30	25	20

6	62422	Perdagangan eceran barang-barang elektronik, perlengkapan listrik, alat komunikasi, fotografi dan optik. - Yaitu barang-barang elektronik seperti radio, kaset/tape recorder, televisi, video, amplifier dan perlengkapan sound sytem, alat-alat perlengkapan listrik seperti dinamo, transformer, macam-macam kabel listrik, lampu pijar TL, sekring, alat-alat rumah tangga seperti setrika listrik, alat pengaduk, kipas angin, alat komunikasi dan optik seperti fotografi, optik pesawat telepon, telegraf/telex. Pemancar radio, telecall, intercome dan sejenisnya. Macam-macam lensa dan kamera, mikroskop, proyektor dan sejenisnya.	30	25	20
7	62430	Perdagangan eceran barang-barang industri kimia, bahan bakar minyak/gas dan minyak pelumas Pharmasi dan Kosmetika. - Seperti barang-barang hasil industri kimia (gas asam, soda, causic, zat pewarna glycerin) alkohol dan sejenisnya macam-macam pupuk, bahan kimia pemberantas hama (pestisida, insektisida), macam-macam bahan bakar minyak (premium, minyak tanah, solar), bahan bakar gas (elpiji), minyak pelumas, macam-macam hasil industri pharmasi dan jamu, macam-macam sabun dan bahan pembersih lainnya. Macam-macam	30	25	20

		kosmetik parfum dan bahan-bahan perawatan kulit dan rambut lainnya.			
8	62440	Perdagangan eceran bahan bangunan kecuali bahan bangunan berasal dari usaha penggalian. - Seperti semen, seng, cat, macam-macam besi, macam-macam kayu/kayu lapis, kaca dan barang-barang lainnya untuk perlengkapan bangunan.	30	25	20
9	62445	Perdagangan eceran barang-barang hasil penggalian.	25	20	20
10	62450	Perdagangan eceran barang-barang hasil industri pengolahan - Meliputi usaha dagang eceran segala macam barang hasil-hasil industri pengolahan.	30	25	20
11	62461	Perdagangan eceran kertas, barang-barang dari kertas, alat tulis (kantor) dan barang cetakan. - Seperti kertas alat tulis, pembungkus karton, kemasan dari kertas berupa dus, kotak dan sejenisnya, macam-macam alat tulis sekolah/kantor, barang-barang cetakan (faktur/nota, kwitansi, kalender/agenda, majalah, macam-macam buku bacaan/pelajaran dan barang cetakan lainnya).	30	25	20

12	62470	Perdagangan eceran mesin-mesin, alat angkutan dan onderdil/perlengkapannya. - Yaitu macam-macam mesin dan perlengkapannya baik untuk keperluan pertanian, industri, kantor, alat transportasi, mesin pembangkit tenaga, turbin, traktor, bulldozer dan mesin-mesin berat lainnya, macam-macam mesin kantor seperti mesin hitung, mesin tik, duplikator, photo copy, mesin pengolah data, mesin keperluan rumah tangga seperti mesin cuci, AC, mesin jahit, mesin pembangkit listrik, mesin pompa air dan sejenisnya, macam-macam alat transportasi darat, laut dan udara termasuk macam-macam onderdil dan perlengkapan kendaraan.	30	25	20
----	-------	---	----	----	----

*** Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makasar, dan Pontianak**

Sumber: www.pajak.go.id



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT II

JALAN JENDERAL AHMAD YANI NOMOR 5 BEKASI 17141
TELEPON (021) 88963315; FAKSIMILE (021) 88958778; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN PAJAK (021) 500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S- ~~63~~ /WPJ.22/BD.05/2014
Sifat : Segera
Hal : Pemberian Ijin Riset/Penelitian

28 April 2014

Yth. Kepala KPP Pratama Indramayu
Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42
Indramayu - 45213

Sehubungan dengan Surat dari Kepala KPP Pratama Indramayu Nomor : S-94/WPJ.22/KP.15/2014 tanggal 7 April 2014 hal Permintaan Ijin Penelitian/Wawancara atas nama :

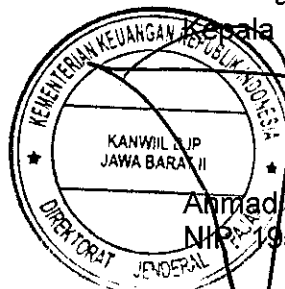
No	Nama	L/P	NPM	Jurusan
1.	FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA HELTYOVA PURBA	P	100418141	S1/AKUNTANSI

dengan ini Kanwil DJP Jawa Barat II memberikan izin untuk membantu memberikan kesempatan Magang/Praktek Kerja Lapangan/Riset yang digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Selanjutnya setelah selesai melaksanakan magang/ijin penelitian, agar kepada mahasiswa yang bersangkutan diminta untuk memberikan satu soft-copy hasil magang/riset tersebut sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. Soft-copy dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut : perpustakaan@pajak.go.id.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil DJP
u.b
Kepala Bidang P2Humas



Ahmad Zufri

NIP. 195804141985111001

KP. :BD.05/BD.0503